

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan memiliki peranan yang penting dalam menggerakkan perekonomian negara baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melaksanakan pembangunan nasional, pemerataan dan stabilitas nasional. (Purwanto, Perkasa & Abadi 2023). Bank sebagai tulang punggung perekonomian memiliki aktivitas ganda yaitu mengumpulkan simpanan dan memberikan pinjaman, oleh sebab itu stabilitas keuangan harus lebih diperhatikan oleh para pemangku kepentingan (Kanoujiya, Rastogi & Bhimavarapu, 2022) .

Lebih jelas, lembaga keuangan seperti bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga mengembalikan dana tersebut pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Dengan banyaknya jumlah bank, akan membuat persaingan menjadi ketat antar bank untuk menarik minat para calon nasabah. Nasabah tentu tidak ingin sembarangan mempercayakan dananya pada suatu lembaga, oleh sebab itu kesehatan bank menjadi hal utama yang harus dilihat oleh nasabah ketika ingin bertransaksi (Herlin, Effendi & Ayu, 2021).

Ketika persaingan antar bank rendah, bank dapat menetapkan biaya pinjaman yang tinggi namun hal ini juga mendorong bank mengambil risiko yang besar, seperti memberikan kredit tanpa jaminan atau memberikan kredit pada peminjam yang kurang layak tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan tapi memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Namun jika persaingan antar bank tinggi, bank akan

menetapkan biaya pinjaman yang rendah, namun pendapatan bank tentu akan berkurang, margin yang didapat tipis, jika terjadi kredit gagal bayar maka risiko kegagalan bank akan menjadi lebih tinggi (Rahim, Husni, Yurniwati & Desyetti, 2020).

Laporan keuangan berguna untuk melihat kesehatan pada perusahaan perbankan, karena pada laporan keuangan tergambar kondisi keuangan suatu perusahaan dan kinerja perusahaan tersebut. Analisa pada laporan keuangan juga dapat menghindari risiko kebangkrutan pada perusahaan karena risiko kebangkrutan menjadi salah satu risiko yang paling mencolok, mengingat dampaknya yang sangat merugikan bahkan bisa menutup usaha. Teori *agency* dapat digunakan untuk menggambarkan potensi terjadinya konflik kepentingan antara prinsipal dan *agent* dalam hal ini pemegang saham dan manajemen perusahaan. Manajemen dapat mengambil keputusan yang berisiko untuk menghasilkan keuntungan jangka pendek, sehingga dapat membahayakan perusahaan. Sementara itu, *signaling theory* juga digunakan untuk memahami laporan keuangan sebagai alat komunikasi yang dapat memberikan sinyal kepada pemangku kepentingan untuk membuat keputusan. Dampak dari *financial distress* tidak hanya dirasakan oleh perusahaan saja, tetapi juga dapat dirasakan oleh pemangku kepentingan, seperti investor, pemberi pinjaman, dan pelaku pasar modal (Waqas & Md-Rus, 2018).

Menurut Isayas (2021) Risiko kebangkrutan (*Financial Distress*) adalah kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, biasanya terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan, kondisi ini menyebabkan turunnya

laba sampai ada yang merugi, kesulitan dalam melunasi kewajiban-kewajibannya dan penurunan harga saham. *Financial distress* juga bisa disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. *Financial distress* dapat terjadi pada perusahaan manapun baik perusahaan kecil maupun besar, apabila kondisi ini tidak segera diatasi maka perusahaan dapat mengalami kebangkrutan (Rahim, Anggriani & Wiranda, 2024).

Kebangkrutan pada suatu perusahaan dapat terlihat melalui laporan keuangannya. Karena laporan keuangan terdapat aset yang dimiliki perusahaan, utang serta laba atau rugi yang dialami pada periode tertentu. Informasi ini digunakan dalam pengambilan keputusan bagi pihak yang memiliki kepentingan seperti, investor, kreditor, manajemen, dan pemerintah. Perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan bisa mengatasinya dengan melakukan pinjaman pada kreditor, melakukan penggabungan usaha (*merger*) atau sebaliknya ada yang menutup usahanya. Tidak hanya bagi kreditor, informasi mengenai keuangan dan juga kebangkrutan ini berguna bagi manajer, informasi ini dapat digunakan untuk menentukan strategi bisnis kedepannya bagi perusahaan dan dapat menghindari kemungkinan terjadinya kebangkrutan pada perusahaan (Nugrahanti, Sutrisno, Rahman & Mardiaty, 2020).

Ketika perusahaan mendapat sinyal kesulitan keuangan, mereka bisa mengambil upaya untuk mencegah terjadinya kebangkrutan, seperti merestrukturisasi aset dengan cara menjual aset non strategis, misalnya pada bank menjual anak perusahaan yang bergerak disektor non keuangan untuk mengumpulkan dana, pengurangan belanja modal dan biaya operasional dengan

cara mengurangi investasi seperti membatalkan rencana ekspansi pembukaan cabang baru, PHK atau pengurangan tenaga kerja atau menutup cabang yang tidak efisien, meningkatkan modal dengan menerbitkan saham baru dan merestrukturisasi utang (Ceylan, 2021).

Fenomena kebangkrutan bank di Indonesia bisa dilihat sejak krisis 1998. Pada saat itu banyak bank yang mengalami masalah keuangan sehingga mengalami *financial distress*. Lalu pada tahun 2005 OJK menyatakan ada 136 bank di Indonesia yang mengalami kebangkrutan, 1 diantaranya adalah bank umum yang bangkrut dan dicabut izin usahanya yaitu PT Bank IFI. Rata-rata setiap tahun ada 7 sampai delapan bank yang mengalami kebangkrutan. Pada tahun 2014 ada 14 bank BPR yang mengalami kebangkrutan, sementara pada tahun 2023 ada empat bank yang dinyatakan bangkrut (Lestari, 2024).

Pada tahun 2008 lalu industri perbankan juga mengalami permasalahan, seperti dampak krisis keuangan global yaitu turunnya indeks harga saham yang tajam, likuiditas dipasar uang, derasnya aliran modal keluar yang menekan nilai tukar rupiah dan juga ada kasus salah satu bank besar yaitu Bank Century yang dinyatakan gagal dan Komite Koordinasi menyerahkan penanganannya kepada LPS. LPS (Lembaga Penyertaan Modal Sementara) menyatakan awalnya disebabkan oleh risiko penurunan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang disebabkan oleh penurunan kualitas aset yang seharusnya diketahui lebih awal oleh BI, lalu ada masalah internal dari pemegang saham hingga direksi yang juga tidak ditetapkan oleh BI, status Bank Century dalam pengawasan khusus dan faktor eksternalnya dari krisis keuangan global (Novira, 2023).

Pada tahun 2024 yaitu pada semester 1, ada banyak bank yang menutup kantor cabangnya, berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2024 ada sebanyak 411 kantor cabang yang tutup, beberapa bank tersebut ada PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Burhan & Lestari, 2024). Lalu ada juga salah satu bank yang menghadapi tantangan mengenai kualitas aset kreditnya yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) yang mencatat rasio NPL pada semester 1 2024 sebesar 9,76%, rasio ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan rasio minimal NPL yang telah diatur pada peraturan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%, tingginya rasio ini menandakan bank mengalami permasalahan yang signifikan mengenai pengelolaan kredit sehingga akan berdampak pada stabilitas keuangan bank (Aprilia, 2024).


Tidak hanya BEKS ada bank lain yaitu PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) yang mencatat angka mengkhawatirkan pada NPL yaitu sebesar 10,51% dan membukukan rugi bersih mencapai Rp 3,13 triliun pada semester 1 2024. Hal ini menunjukkan kualitas kredit pada perusahaan menurun yang akan berdampak negatif pada kinerja dan reputasi bank (Investor.id, 2024).

Oleh sebab itu diperlukan adanya tanda peringatan dini pada bank atau yang dikenal dengan *Early Warning System* (EWS) untuk menghindari *financial distress* pada bank. Tanda ini akan membuat pihak-pihak di dalam perusahaan mengambil keputusan dengan cepat supaya bank terhindar dari risiko. Tanda ini atau *Early Warning System* (EWS) dilakukan untuk menilai kinerja perusahaan

perbankan dengan menghitung beberapa rasio keuangan sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan untuk melindungi asetnya dan menghindari risiko (Epriliana & Suwandi, 2021).

Early Warning System (EWS) dapat memprediksi dan mendeteksi risiko krisis keuangan pada bank sehingga dapat mendeteksi bank dalam kondisi sehat atau tidak sehat, sehingga sistem peringatan dini ini penting bagi pihak internal maupun pihak eksternal di bank, karena ketika pihak internal mengetahuinya lebih awal maka kondisi keuangan perusahaan dapat diperbaiki dengan cepat, sehingga dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis, lalu pada pihak eksternal, dapat membantu meminimalisir risiko sedini mungkin (Salsabila, Wicaksono & Shamakov, 2022).

Berikut data perkembangan perusahaan sektor perbankan yang berada pada kondisi *financial distress* untuk periode 2017-2023.



Sumber: Data diolah (2024)

Gambar 1. 1 Perkembangan Jumlah Perusahaan Sektor Perbankan yang Mengalami Kondisi *Financial Distress* dan *Safe* Periode 2017-2023

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun selalu ada perusahaan perbankan yang memiliki *financial distress*. Pentingnya memahami faktor apa saja yang dapat menyebabkan *financial distress* pada perusahaan di sektor perbankan

tidak dapat diabaikan, seperti CSR, kepemilikan asing, kepemilikan institusi dan kepemilikan manajerial.

Corporate social responsibility (CSR) adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan dimana ia beroperasi, CSR mempertimbangkan dampak sosial dari perusahaan terhadap masyarakat sekitar dengan tujuan menyalurkan manfaat ekonomi dengan lingkungan dan pertumbuhan serta pengembangan bisnis yang berkelanjutan. CSR dapat mengurangi risiko *financial distress* pada perusahaan, karena perusahaan yang aktif dalam melaksanakan aktivitas CSR akan mendapatkan reputasi dan kepercayaan yang baik dari nasabah dan pemangku kepentingan lain, reputasi yang baik serta kepercayaan ini akan meningkatkan loyalitas nasabah (Kamalirezai, Anvary, Saeedi & Khodaei, 2019). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, Zhu & Chen, 2023), namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cahyoputro & Hadiprajitno, 2022) menghasilkan temuan bahwa CSR memiliki pengaruh positif pada *financial distress*.

Faktor selanjutnya ada kepemilikan asing, perusahaan yang memiliki investor asing pada perusahaannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dikarenakan keberadaan investor asing dapat menambah modal perusahaan dan juga investor asing berorientasi pada profit, sehingga risiko terjadinya *financial distress* pada perusahaan dapat menurun (Annither, Johann, Hidayat & Farhana, 2020). Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Santoso & Nugrahanti, 2022) bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif terhadap *financial distress*, hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alam, Das,

Dipa & Hossain, 2024) dan (Williansyah & Meiliana, 2022) bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh positif terhadap *financial distress*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Fiolina, Nur & Yuyetta, 2024) menyatakan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Selain itu juga ada faktor kepemilikan institusional, perusahaan yang memiliki investor institusi biasanya akan selamat dari kesulitan keuangan, karena ketika investor institusi besar maka ia akan mengawasi perusahaan secara ketat, sehingga hal ini dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer, namun jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, maka investor institusi akan memberi bantuan melalui jaringan yang mereka punya untuk menyelamatkan perusahaan (Nugrahanti et al., 2020). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jodjana, Nathaniel, Rinaningsih & Pranoto. (2021) mereka mengatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap terjadinya *financial distress* karena terkadang investor institusi hanya pasif, ia tidak melakukan pengawasan secara ketat dan efektif sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri.

Kepemilikan manajerial juga memengaruhi *financial distress*, kepemilikan manajerial ini adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh direktur dan komisaris perusahaan (Utami & Dirman, 2022). Kepemilikan manajerial ini dapat mengurangi terjadinya masalah keagenan, karena manajemen ketika mengambil keputusan juga harus memperhatikan pengaruhnya terhadap perusahaan dikarenakan ia memiliki sejumlah saham diperusahaan, sehingga hal ini dapat

mengurangi terjadinya *financial distress* pada perusahaan (Nursiva & Widyarningsih, 2020).

Selain beberapa faktor diatas, ada faktor lain pada penelitian ini yang menjadi penyebab terjadinya *financial distress* atau kesulitan keuangan pada suatu perusahaan, yaitu ukuran perusahaan, risiko kredit dan kecukupan modal.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi *financial distress*, perusahaan yang kecil cenderung lebih berpengaruh terhadap *financial distress* dibandingkan dengan perusahaan besar, karena perusahaan kecil memiliki koneksi yang terbatas dan sumber daya keuangan yang juga terbatas (Isayas, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Isayas, 2021) ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (ElBannan, 2021) dan (Sayidah & Assagaf, 2020) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *financial distress*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Yazdanfar & Ohman, 2020) dan (Nursalamah, Lubis, Nasirin & Harahap, 2024) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Lalu ada risiko kredit (NPL), risiko kredit ini berguna untuk melihat seberapa berisiko kredit pada bank yaitu dengan melihat dan membandingkan kredit macet dan kredit yang diberikan pada nasabah. Jika risiko kredit pada bank meningkat maka bank tersebut bisa mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) bahkan dapat menjadi bangkrut, karena pemberian kredit salah satu program yang dapat menghasilkan pendapatan pada bank (Haris, Ghozali, & Najmudin, 2022), penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ginting, Munthe & Purba, 2024) bahwa risiko kredit (NPL) berhubungan positif dengan *financial distress*, sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh (Aeni, 2020) dan (Yuhartil, Dwiarti & Sumiyarsih, 2020) menyatakan bahwa risiko kredit (NPL) tidak berhubungan dengan *financial distress*.

Faktor lain ada kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR ini adalah tingkat kecukupan modal pada bank, dari CAR terlihat bahwa bank bisa memenuhi kebutuhan dan menjalankan keberlangsungan prospek perusahaan kedepannya, oleh sebab itu, jika nilai CAR tinggi, maka terdapat peningkatan pertumbuhan kredit yang disalurkan, sehingga pendapatan bank akan meningkat dan risiko kesulitan keuangan pada bank akan menurun (Puspitasari, Roespinoedji & Napitupulu, 2020). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ekadjaja, Siswanto, Ekadjaja & Rorlen, 2021) dan (Erdi, Agustin, Pradana, & Theresia, 2022) bahwa kecukupan modal (CAR) berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Salsabila et al., 2022) yang menyatakan bahwa kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh *corporate social responsibility* (CSR), kepemilikan asing, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap *financial distress* terdapat perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan, lalu pada penelitian sebelumnya peneliti menggunakan perusahaan di berbagai sektor. Namun, terdapat keterbatasan dalam penelitian-penelitian tersebut, yakni masih sedikit yang membahas perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menggunakan ke 4 variabel independen yang diteliti pada penelitian ini sekaligus. Sehingga belum ada

pemahaman yang cukup mendalam mengenai bagaimana faktor-faktor ini secara khusus memengaruhi risiko kebangkrutan sektor tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar di BEI dengan judul Pengaruh CSR dan Kepemilikan Terhadap *Financial Distress* pada Perusahaan Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah CSR berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor perbankan di BEI periode 2017-2023?
2. Apakah kepemilikan berpengaruh asing terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor perbankan di BEI periode 2017-2023?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor perbankan di BEI periode 2017-2023?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor perbankan di BEI periode 2017-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan yang dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor perbankan di BEI periode 2017-2023

2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor perbankan di BEI periode 2017-2023
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor perbankan di BEI periode 2017-2023
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor perbankan di BEI periode 2017-2023

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi sebagai sumber yang menganalisa pengaruh *financial distress* yang berguna untuk membuat keputusan investasi bagi Investor dan berguna untuk pihak perusahaan agar mereka mengetahui kondisi perusahaan mereka saat ini.
2. Sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya, khususnya yang akan meneliti *financial distress*.

1.5 Ruang Lingkup

Agar terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dengan menjadikan *financial distress* sebagai variabel dependen serta *corporate social responsibility* (CSR), kepemilikan asing, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen. Analisa dilakukan dengan data sekunder yakni laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia dengan objek penelitian Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah penjelasan mengenai isi dari masing masing bab dalam penelitian ini, yang berisi:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, ruang lingkup serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Literatur

Pada bab ini akan dijelaskan landasan teori yang relevan dengan penelitian ini sehingga bisa dijadikan referensi. Bab ini juga berisi penelitian terdahulu, perumusan hipotesis dan kerangka konseptual.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini akan membahas desain penelitian, populasi, sampel, metode penelitian serta definisi dan pengukuran variabel yang digunakan.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini akan tersedia hasil dan analisa data dengan menggunakan teknis analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi bagian akhir dari penulisan ini, terdapat kesimpulan dan saran penelitian yang sesuai dengan hasil penelitian

